



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 730/VIII/KI BANTEN-PS/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 730/VIII/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Angkatan Muda Mandiri Indonesia (AMMINDO) Banten

Alamat : Jl. Raya Banten No. 777 RT/01 RW/01 Kel. Unyur Kota Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang

Alamat : Jl. Bendung Pintu Air Sepuluh No. 1 Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 19 Juni 2014, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 730/VIII/KI BANTEN-PS/2014 pada tanggal 30 Juni 2014.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 24 Februari 2014, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang melalui surat nomor: 117/lsm-ammindo/D.Kebersihan/kota tangerang/XXIV/II/2014. Adapun Informasi yang diminta adalah sebagai berikut:

1. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Terkait dengan Pekerjaan Pengadaan Pabrikasi Arm Roll (SKR-03) Kode Lelang (2228066) Nilai Pagu Paket Rp. 1.520.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 1.518.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2013
2. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Terkait dengan Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum Paket IX Kode Lelang (2484066) Nilai Pagu Paket Rp. 437.120.000.- Nilai HPS Paket Rp. 355.137.000.- Anggaran APBD Tahun 2013
3. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Terkait dengan Pekerjaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum Paket III Kode Lelang (2486066) Nilai Pagu Paket Rp. 850.930.000.- Nilai HPS Paket Rp. 705.368.000.- Anggaran APBD Tahun 2013
4. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Terkait dengan Pekerjaan Pembangunan UPTD Bengkel, Perbekalan dan Pool Kode Lelang (2405066) Nilai Pagu Paket Rp. 2.632.205.000.- Nilai HPS Paket Rp. 2.595.835.000.- Anggaran APBD Tahun 2013
5. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Terkait dengan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Konstruksi Landfill Blok A (Optimalisasi TPA) Kode Lelang

- (2411066) Nilai Pagu Paket Rp. 104.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 103.724.500.-
Anggaran APBD Tahun 2013.
6. Minta Foto copy Dokumen Dokumen Terkait dengan Pekerjaan Pengawasan
Pembangunan Konstruksi Landfill Blok A (Optimalisasi TPA) Kode Lelang
(2430066) Nilai Pagu Paket Rp. 1.013.872.000.- Nilai HPS Paket Rp.
1.013.872.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
7. Minta Foto copy Dokumen Dokumen Terkait dengan Pekerjaan Pembangunan
Penerangan Jalan Umum Paket IV Kode Lelang (2485066) Nilai Pagu Paket Rp.
745.986.000.- Nilai HPS Paket Rp. 656.106.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
8. Minta Foto copy Dokumen Dokumen Terkait dengan Pekerjaan Pembangunan
Penerangan Jalan Umum Paket V Kode Lelang (2483066) Nilai Pagu Paket Rp.
736.664.000.- Nilai HPS Paket Rp. 647.389.000.- Anggaran APBD Tahun 2013
9. Minta Foto copy Dokumen Dokumen Terkait dengan Pekerjaan Pembangunan
Penerangan Jalan Umum Paket II Kode Lelang (2482066) Nilai Pagu Paket
Rp.876.793.000.- Nilai HPS Paket Rp. 751.916.000.- Anggaran APBD Tahun 2013
10. Minta Foto copy Dokumen Dokumen Terkait dengan Pekerjaan Pembangunan
Penerangan Jalan Umum Paket I Kode Lelang (2481066) Nilai Pagu Paket
Rp.669.117.000.- Nilai HPS Paket Rp. 547.735.000.- Anggaran APBD Tahun 2013
11. Minta Foto copy Dokumen Dokumen Terkait dengan Pekerjaan Pembangunan
Penerangan Jalan Umum Paket VII Kode Lelang (2488066) Nilai Pagu Paket
Rp.842.563.000.- Nilai HPS Paket Rp. 717.671.000.- Anggaran APBD Tahun 2013
12. Minta Foto copy Dokumen Dokumen Terkait dengan Pekerjaan Pembangunan
Penerangan Jalan Umum Paket VIII Kode Lelang (2487066) Nilai Pagu Paket
Rp.888.648.000.- Nilai HPS Paket Rp. 786.042.000.- Anggaran APBD Tahun
2013.

13. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Terkait dengan Pekerjaan Pembangunan Gedung DKP Kode Lelang (2387066) Nilai Pagu Paket Rp. 7.998.605.000.- Nilai HPS Paket Rp. 7.998.181.000.- Anggaran APBD Tahun 2013
14. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Terkait dengan Pekerjaan Pembangunan Landfill Blok A Kode Lelang (2370066) Nilai Pagu Paket Rp. 11.950.325.000.- Nilai HPS Paket Rp. 11.913510.307.- Anggaran APBD Tahun 2013
15. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Terkait dengan Pekerjaan Pembangunan Kostruksi IPAL TPA Kode Lelang (2371066) Nilai Pagu Paket Rp. 1.800.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 1.754.708.410.- Anggaran APBD Tahun 2013
16. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Terkait dengan Pekerjaan Pengadaan Ban Truck dan Wheel Loader Kode Lelang (2310066) Nilai Pagu Paket Rp.1.347.396.000.- Nilai HPS Paket Rp. 999.387.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
17. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Terkait dengan Pekerjaan Pengadaan Pabrikasi Kontainer (SKR-04) Kode Lelang (2229066) Nilai Pagu Paket Rp.3.120.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 2.640.000.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
18. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Terkait dengan Pekerjaan Pengadaan Pabrikasi Dump Truck (SKR-05) Kode Lelang (2230066) Nilai Pagu Paket Rp.3.234.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 3.153.150.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
19. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Terkait dengan Pekerjaan Pengadaan Buldozer (UPDT-04) Kode Lelang (1233066) Nilai Pagu Paket Rp.2.574.000.000.- Nilai HPS Paket Rp. 2.115.080.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.
20. Minta Poto copy Dokumen Dokumen Terkait dengan Pekerjaan Pengadaan Ban Truck dan Wheel Loader (BTW-01) Kode Lelang (1688066) Nilai Pagu Paket

Rp.1.041.108.000.- Nilai HPS Paket Rp. 1.041.108.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.

21. Minta Foto copy Dokumen Dokumen Terkait dengan Pekerjaan Pengadaan Wheel Loader (UPD – 06) Kode Lelang (1235066) Nilai Pagu Paket Rp. 1.930.500.000.- Nilai HPS Paket Rp. 1.580.744.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.

22. Minta Foto copy Dokumen Dokumen Terkait dengan Pekerjaan Pengadaan Excavator (UPD – 05) Kode Lelang (1234066) Nilai Pagu Paket Rp.1.687.400.000.- Nilai HPS Paket Rp. 1.413.764.000.- Anggaran APBD Tahun 2013.

[2.3] Pada tanggal 24 April 2014, Pemohon mengajukan keberatan Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten melalui surat nomor : 742/LSM-AMMINDO./Sekda Prov Banten/XXIV/IV/2014.

[2.4] Pada tanggal 19 Juni 2014, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Keberatan karena tidak dipenuhinya permintaan informasi

Petitum

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.7] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 25 Agustus 2014, Pemohon menyatakan keterangan bahwa Pemohon mengirimkan Surat Permohonan Informasi kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang dan mengirimkan Surat Keberatan Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

Surat-Surat Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Angkatan Muda Mandiri Indonesia (LSM AMMINDO) dan Surat Keterangan Terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Nomor: 220/704 SKT/Kesbangpol/Tahun 2013.
Bukti P-2	Salinan Surat permohonan informasi publik kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang melalui surat nomor: 742/lsm-ammindo/D.Kebersihan/kota tangerang/XXIV/IV/2014
Bukti P-3	Salinan Surat keberatan Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten melalui surat nomor : 742/LSM-AMMINDO./Sekda Prov Banten/XXIV/IV/2014. Yang dikirimkan Pada tanggal 24 April 2014.
Bukti P-4	Salinan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dengan Nomor : 730/VI/2014.

[2.9] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 25 Agustus 2014, Termohon yang diwakili oleh Drs. Heryanto, MAP, Abdul Cholik, S.T, Andhika Nugraha, SSTP, Yunita Virsiati, S.Kom., M.Comn dan Rini Supratpi, SH berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/756-Sekre dari pemberi kuasa H. Ivan Yudhianto, SH selaku Kepala Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Tangerang menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menerima Surat Permohonan Informasi yang dikirimkan Pemohon, namun tidak menerima Surat Keberatan dari Pemohon.
2. Bahwa Pemohon telah salah mengirimkan Surat Keberatan yang dikirimkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

Surat-Surat Termohon

[2.11] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor: 180/756-Sekre dari pemberi kuasa H. Ivan Yudhianto, SH selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang Kepada Drs. Heryanto, MAP, Abdul Cholik, S.T, Andhika Nugraha, SSTP, Yunita Virsiati, S.Kom., M.Comn dan Rini Suprapti, SH.
-----------	--

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya terkait dengan ketidakmengertian Pemohon terhadap permohonan informasi.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan Pemohon bahwa Pemohon mengirimkan Surat Permohonan Informasi Kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang dan mengirimkan Surat Keberatan Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan Termohon bahwa Termohon tidak menerima Surat Keberatan dari Pemohon.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi karena telah salah mengirimkan Surat Keberatan.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri..”

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.8] sampai dengan paragraf [3.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada

pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-3) dan Surat Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-4).

[3.13] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [3.11] dan paragraf [3.12], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[4.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Achmad Nashrudin P selaku Ketua merangkap Anggota, Amas Tadjuddin dan Alamsyah Basri, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dwi Yudo Siswanto sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Anggota Majelis

(Amas Tadjuddin)

Anggota Majelis

(Alamsyah Basri)



(Dwi Yudo Siswanto)